

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merupakan keluarga dalam rumah tangga tersebut dan juga dapat terdiri dari sanak saudara/keluarga dan pembantu rumah tangga yang bekerja untuk keluarga yang bersangkutan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat diakibatkan karena faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, dan faktor kesetaraan gender. Sedangkan menyangkut cara melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

Menurut Muladi¹ kekerasan terhadap perempuan (KDRT)² merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.³ Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup

¹Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40.

²Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

³Harian Kompas, 8 Maret 2006, hlm. 13

rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Secara umum dapat diketahui bahwa karakteristik kekerasan rumah tangga menurut Harkistuti Harkrisnowo, *domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenan dengan kekuasaan (*power relationship*) antar korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi (keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri) sampai pada tingkat tertentu.

Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya memiliki ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkan dengan baik, sehingga *dark number of domestic crimes* menjadi tinggi.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disingkat (KDRT) adalah setiap

⁴Harkristuti Harkrisnowo, “*Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam perspektif Kriminologis Yuridis*,” *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume I Nomor 4 July 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 712.

perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; yang memuat kriminalisasi berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang ini penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (a) penghormatan hak asasi manusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Penghapusan kekerasan rumah tangga bertujuan (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga harmonis dan sejahtera. Kaidah penting yang dimuat didalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 5 yang memuat pernyataan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual ; atau (d) penelantaran rumah tangga.”

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menentukan beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 52, dan 53 karena sifatnya yang privat sehingga undang-undang ini sulit untuk diberlakukan secara optimal. Dianutnya delik aduan dalam undang-undang ini hanya memperkuat keengganan korban untuk tidak mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya karena dengan sifat delik aduan ini dapat diartikan bahwa adanya keberpihakan terhadap pelaku yang didominasi laki-laki. Secara sosiologis, manusia cenderung untuk menyelamatkan kepentingannya, termasuk menyelamatkan diri dari hukuman. Bukankah kemudian akan muncul keadaan yang lebih parah yaitu para pelaku akan mendiamkan saja

⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1

peristiwanya bahkan menyembunyikan karena ia takut dipidana. Sedangkan secara alami jelas disadari bahwa wanita kaum yang lemah.⁶

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau (KDRT), sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Definisi di atas memperlihatkan untuk siapa dan mengapa undang-undang ini dibuat, yakni untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan Undang Undang itu tidak terlepas dari realitas sosiologis di mana KDRT lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Rumah tangga, merujuk pada Pasal 1 angka 30 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Hanya saja, dalam UU PKDRT ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁸

Catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) khususnya terhadap kasus kekerasan

⁶I Ketut Artadi, 2004, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahannya*, Cetakan Keempat, Pustaka Bali Post, Denpasar, hlm. 226-227.

⁷Internet, Artikel Hukum Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (UUPKDRT), diakses pada tanggal 18 Oktober 2022

⁸Op.Cit. hlm. 57.

dalam rumah tangga tahun 2019 (249 kasus), tahun 2020 (418 kasus), tahun 2021 (447 kasus). Memang kian tahun, semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terungkap. Menurut Data terbaru yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada 7 Maret 2022 mencatat adanya 22.512 (dua puluh dua ribu lima ratus dua belas) kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembaga di 32 (tiga puluh dua) propinsi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati angka tertinggi yakni 16.709 (enam belas ribu tujuh ratus sembilan) kasus.⁹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN. Mks alasan peneliti mengangkat topik ini guna untuk mengetahui perlindungan apa saja yang didapat korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penjatuhan pidana kepada pelaku menurut pasal yang ditentukan apakah sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN. Mks terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

⁹Internet www.Google.com. [http://](http://www.Google.com) Suara Pembauran Daily, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri. Pudji Susilowati, S.Psi, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 jam 17.10 WIB

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan penelitian ini memiliki pembahasan mengenai batasan dari penulisan dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN.Mks)** ruang lingkup secara sederhana menjelaskan pembahasan yang lebih khusus dan fokus yaitu dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga.
2. Menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada *survivor* adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip. Faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain.
3. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh *survivor* adalah kekerasan fisik (ditampar, dijambak, diinjak-injak), kekerasan psikis (caci maki, ancaman), dan penelantaran rumah tangga.¹⁰

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan juga memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana mengenai Perlindungan hukum bagi korban

¹⁰Internet <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>. Diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB

kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan pembaca atau calon peneliti akan semakin mengetahui bentuk Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. Memberikan informasi mengenai dasar dasar hukum yang dapat menjerat pelaku dan sebagai dasar korban untuk menindaklanjuti permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- b. Mengetahui perlindungan hukum bagi kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak yang dapat diterima korban dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak perlu takut untuk menindaklanjuti kasus yang menimpanya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:¹¹ “Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu: Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya.

Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan skripsi yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

Fitzgerald dalam pandangan mengenai teori perlindungan hukum, menjelaskan bahwa *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of*

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54.

¹³Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hlm. 25.

interests such as in a traffic interest on the other”.¹⁵

Bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki penjelasan “bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak”. Perlindungan hukum dalam suatu legislasi didasari oleh asas hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki suatu tujuan, ruang lingkup yang direncanakan melalui strategi dan kebijakan yang mendasarinya.

Dari Ruang Lingkup Perlindungan Hukum dapat menjadikan Penanggulangan terhadap semua Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Dalam hal ini penelitian terhadap Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan sangat tepat untuk memakai Teori Perlindungan Hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan

¹⁵JP, Fitzgerald, 1996, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet&Mazwell, London, hlm. 53.

berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.*”¹⁶

- 1) Pengertian Teori Hukum Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁷ Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁸

Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹⁹

- 2) Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena

¹⁶Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

¹⁷H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, hlm. 53.

¹⁸Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, hlm. 38.

¹⁹W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 1.

(kekuasaan) negara.

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

²⁰Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

²¹Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

²²Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

F. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.²³ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani.²⁴ Unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu; unsur objektif yang terdapat di luar si pelaku dan unsur subjektif yang terdapat atau melekat pada diri pelaku.²⁵

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia), orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang telarang tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan belanda), orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe).²⁶

3. Korban

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”²⁷

4. Kekerasan

Kekerasan dalam arti sempit Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri

²³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 59.

²⁴Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, Cet-10), hlm. 49.

²⁵Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 50-51.

²⁶Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan terhadap keamanan & keselamatan negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 206.

²⁷Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademia Pressindo, hlm. 135.

(fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Kekerasan dalam arti sempit Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.²⁸

5. Perempuan

Perempuan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.²⁹

Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena majikan). Meskipun demikian,

²⁸Internet <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya> diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 16.10 WIB

²⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UuPkdr)*, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-, diakses pada tanggal 19 Oktober pukul 11.15 WIB

Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam majikan). Meskipun demikian, Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini Undang Undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.³⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Agar dapat memperoleh data yang dimaksud maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum, fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan dan merumuskan dan menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.³¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan lewat studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasiIkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan adalah *right, inappropriate* atau *wrong*.³²

³⁰Internet

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB

³¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, hal.13.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 22.

Pada penelitian ini bahan atau materi yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.³⁴

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan *historis* (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).³⁵

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang, metode perbandingan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam membuat penulisan ini adalah

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan hukum seperti putusan hakim dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data bahan hukum primer bersifat bahan hukum

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³⁴Muhaimi, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama (NTB, juni), hlm. 55.

³⁵*Op.cit.*, hlm. 94.

yang memiliki kekuatan hukum tetap:³⁶

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 2. Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
 3. Yurisprudensi
 4. Traktat
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan semua itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan skripsi hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada peneliti hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penulisan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. Hal

³⁶Peter Mahmad Marzuki, 1989, *Penelitian Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. (Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi, 2014) (Kansil, hlm. 93.

tersebut bertujuan agar penelitian dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memuat sub-sub bab dari bab penulisan selanjutnya yang akan dibahas secara rinci. Sistematika penulisan ini juga merupakan gambaran dari alur pembahasan untuk mempermudah dilakukannya pembahasan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini sebagai langkah pertama dalam sebuah penulisan dan sebagai dasar dari rencana penulisan gambaran besar penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam bab 1 terdiri dari; latar belakang mengenai pemikiran yang menimbulkan keingintahuan penulis meneliti suatu isu atau fenomena hukum, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian sebagai batasan penulisan dari topik, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka konsep dalam Bab 1 dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini yang dipergunakan untuk membandingkan *das sein* (yang senyatanya) dan *das Sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

BAB III: Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004.

Bab ini menganalisis rumusan masalah satu, yaitu: Bagaimana upaya perlindungan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada korban. Bab ini lebih rinci terdiri dari bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum yang diberikan

³⁷M Subana, 2001, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 89.

oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

BAB IV: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN. Mks Bab ini memuat dan menyajikan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu analisis putusan pengadilan negeri makasar terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan merupakan pernyataan ringkas, padat dan jelas, yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta menggambarkan maksud dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan.
2. Saran
Saran merupakan pertimbangan penulis dari pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis dalam rangka melanjutkan yang dilakukan, bagi pakar dalam bidang ilmu sejenis atau terkait untuk membangun teori baru atau dapat juga ditujukan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu sepanjang ada relevansinya.